

PROBLEMATIKA NIKAH SIRI : Mencari Titik Temu Antara Moralitas dan Legalitas Perspektif Filsafat Hukum Islam

Hanna Jenifer Agustin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

jennyhanna628@gmail.com

Muhammad Darwis

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

muhammad.darwis@uin-suska.ac.id

Zulfahmi Nur

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

fahminurarif72@gmail.com

Abstract

Nikah siri (unregistered marriage) is a growing social phenomenon in Indonesian society. Although this practice is deemed religiously valid under Islamic law—provided that it meets the legal conditions and pillars of marriage it is not officially recognized by the state due to its lack of civil registration, as mandated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. The inconsistency between religious moral norms and state legal standards creates numerous issues, particularly regarding the legal protection of women and children. This study aims to analyze the problems of nikah siri through the lens of Islamic legal philosophy and to identify a common ground between morality and legality. Using a qualitative methodology with a library research approach, the study examines Islamic legal literature, statutory documents, and the thoughts of classical and contemporary Islamic legal philosophers. The findings indicate that Islamic legal philosophy offers an ethical approach centered on justice and public welfare (maslahah) as the essence of law, thus providing a conceptual bridge between morality and legality. This research contributes theoretically to the discourse on integrating Islamic and state law, while also raising public awareness on the importance of marriage registration as a means of equitable and civilized legal protection.

Keywords: Nikah siri, morality, legality, Islamic law, legal philosophy.

Abstrak

Nikah siri merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Meskipun praktik ini dianggap sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam, namun tidak diakui secara hukum negara karena tidak tercatat dalam lembaga resmi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidaksiuaian antara norma moral agama dan legalitas hukum negara ini melahirkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika nikah siri melalui pendekatan filsafat hukum Islam, serta menemukan titik temu antara moralitas dan

legalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research), yang menganalisis literatur keislaman, dokumen hukum, serta pemikiran para filsuf hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum Islam menawarkan pendekatan etis yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan sebagai inti dari hukum, yang dapat menjembatani ketegangan antara moralitas dan legalitas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memahami integrasi hukum Islam dan hukum negara, serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum yang adil dan berkeadaban.

Kata Kunci: Nikah siri, moralitas, legalitas, hukum Islam, filsafat hukum.

PENDAHULUAN

Pernikahan siri, atau pernikahan tanpa pencatatan resmi oleh negara, telah menjadi fenomena sosial yang kompleks di Indonesia.(Putro et al., 2024) Praktik ini sering kali dilakukan berdasarkan pertimbangan agama, budaya, atau ekonomi, namun menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk diteliti, mengingat dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta ketegangan antara nilai moral agama dan ketentuan hukum negara.(Wahyudani, 2020)

Menurut data dari Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Rumah Tangga (PEKKA), sekitar 25% masyarakat Indonesia melakukan nikah siri. Motif utama di balik praktik ini antara lain adalah ketidakpahaman terhadap pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi dan anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama. Namun, kenyataannya, nikah siri sering kali menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh negara.(Firdaus et al., 2021)

Dari perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun, dari sudut pandang hukum positif Indonesia, nikah siri tidak diakui, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang terlibat. Dampak sosialnya mencakup stigma negatif terhadap perempuan yang terlibat dalam nikah siri, serta potensi konflik dalam rumah tangga akibat ketidakjelasan status hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas nikah siri dari berbagai perspektif, seperti masalah mursalah, maqasid syariah, dan fiqh munkahat. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai titik temu antara moralitas agama dan legalitas hukum negara dalam konteks nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan pendekatan kualitatif dan analisis pustaka yang mendalam

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai nikah siri, baik dari perspektif moralitas agama maupun legalitas hukum negara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk memahami fenomena nikah siri dari perspektif filsafat hukum Islam dengan fokus pada pencarian titik temu antara moralitas dan legalitas. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi makna-makna mendalam yang terkandung dalam teks-teks keagamaan, hukum, dan pemikiran filsafat yang berkaitan dengan pernikahan tidak tercatat secara resmi oleh negara. Penelitian kualitatif sangat relevan karena permasalahan nikah siri tidak hanya berfokus pada aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan religius yang kompleks serta dinamis. Oleh karena itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menafsirkan makna, prinsip, dan nilai di balik praktik nikah siri melalui perspektif teoritis yang lebih reflektif dan holistik.

Sebagai penelitian pustaka, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber literatur sekunder, seperti buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen hukum, hasil fatwa ulama, serta produk hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, sumber-sumber klasik dalam khazanah Islam seperti kitab-kitab fikih, ushul fiqh, dan filsafat hukum Islam juga menjadi bahan kajian utama. Peneliti juga mengacu pada pemikiran filsuf hukum Islam klasik dan kontemporer, seperti Al-Ghazali, Ibn Rusyd, Muhammad Abduh, hingga pemikir modern seperti Jasser Auda dan Khaled Abou El Fadl, guna memahami bagaimana nilai-nilai moral dalam hukum Islam berinteraksi dengan tuntutan legalitas dalam konteks negara modern. Kajian ini tidak hanya berhenti pada hukum Islam normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dengan memasukkan konsep-konsep dalam hukum positif, filsafat moral, dan sosiologi hukum.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan mengidentifikasi, membaca secara kritis, dan mencatat isi dari dokumen-dokumen yang

relevan dengan topik. Data kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara menelaah isi teks, menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, serta mengkaji hubungan antara nilai moralitas dan aspek legalitas dalam praktik nikah siri. Dalam tahap ini, analisis dilakukan dengan menekankan pada pemahaman terhadap konsep dan nilai yang terkandung dalam teks hukum Islam dan hukum positif, bukan pada kuantifikasi atau statistik. Analisis dilakukan secara tematik, di mana data dikategorikan ke dalam beberapa tema utama seperti: makna nikah siri dalam hukum Islam, konsepsi moralitas dalam fikih munakahat, legalitas pernikahan dalam hukum negara, serta konflik dan titik temu antara moralitas dan legalitas.

Penelitian ini juga menitikberatkan pada pendekatan filsafat hukum Islam, yang secara epistemologis berupaya menelusuri dasar-dasar etika dan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dalam kerangka ini, peneliti memanfaatkan teori-teori filsafat hukum seperti teori keadilan, teori etika normatif, dan teori maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak individu. Filsafat hukum Islam memandang hukum bukan hanya sebagai produk tekstual semata, melainkan sebagai instrumen etis untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat penting dalam memahami konteks moralitas yang melekat dalam praktik nikah siri, sekaligus menilai aspek legalitasnya dalam hukum positif yang lebih menekankan pada regulasi administratif dan perlindungan hukum formal.

Selama proses analisis, peneliti juga memperhatikan konteks sosio-historis di balik munculnya praktik nikah siri. Ini dilakukan melalui kajian literatur yang membahas dinamika sosial di masyarakat, perubahan persepsi terhadap hukum negara dan hukum agama, serta realitas sosial yang mendorong seseorang melakukan pernikahan siri. Dengan demikian, penelitian ini tidak bersifat ahistoris atau tekstual semata, tetapi mencoba memahami fenomena secara kontekstual dan fungsional. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menelaah hubungan antara moralitas dan legalitas adalah pendekatan dialektis, yakni dengan mengaitkan dua entitas (nilai agama dan hukum negara) yang kerap kali tampak berseberangan, untuk menemukan titik integratif di antara keduanya. Dalam hal ini, filsafat hukum Islam menjadi sarana konseptual untuk menjembatani keduanya, dengan menempatkan moralitas sebagai inti dari legitimasi hukum dan legalitas sebagai sarana perlindungan terhadap kepentingan publik.

Sumber-sumber hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, hingga keputusan Mahkamah Agung, juga dianalisis untuk memahami batasan legal dan konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu, peneliti mengkaji fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta keputusan lembaga-lembaga keagamaan yang terkait dengan legalitas dan moralitas nikah siri. Analisis ini memperlihatkan adanya dualisme antara legalitas formal yang menekankan pencatatan sebagai syarat sahnya pernikahan secara hukum negara, dengan legitimasi moral keagamaan yang melihat keabsahan pernikahan berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah secara syar'i.

Sebagai studi kualitatif dengan pendekatan filsafat hukum, validitas data dalam penelitian ini diuji melalui ketajaman analisis dan konsistensi logika argumentasi yang dikembangkan berdasarkan kajian literatur. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber primer dan sekunder dari latar belakang disiplin yang berbeda—yakni hukum Islam, hukum positif, filsafat moral, dan sosiologi hukum—untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan integratif terhadap masalah nikah siri. Peneliti tidak hanya menekankan pada kebenaran normatif teks, tetapi juga pada pemahaman kritis terhadap konteks sosio-kultural yang melatari praktik tersebut.

Hasil dari metode ini diharapkan dapat menghasilkan suatu sintesis yang menggambarkan kemungkinan titik temu antara tuntutan moralitas agama dan legalitas negara dalam konteks nikah siri. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghakimi praktik nikah siri secara hitam-putih, melainkan berusaha untuk menelaah ruang-ruang kompromi yang memungkinkan hukum agama dan hukum negara saling bersinergi dalam melindungi hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif-teoritis, tetapi juga reflektif-kritis, dengan menjadikan filsafat hukum Islam sebagai titik tolak dalam memahami dan merumuskan posisi etis dan legal terhadap fenomena nikah siri.

Dalam penutup metode ini, dapat ditegaskan bahwa pilihan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan filsafat hukum Islam memberikan fleksibilitas analisis yang mendalam terhadap isu-isu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Topik nikah siri sebagai objek kajian menuntut pemahaman yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga moral-konseptual. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menyingkap nilai-nilai dasar yang

mendasari praktik sosial dan normatif dalam masyarakat muslim, serta berkontribusi pada wacana akademik dan kebijakan publik mengenai reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini juga membuka ruang diskusi bagi pemikiran Islam progresif yang berusaha menafsirkan ulang teks-teks keagamaan secara kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa mengabaikan esensi moral dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan siri, atau pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, telah menjadi fenomena sosial yang kompleks di Indonesia. Praktik ini sering kali dilakukan dengan alasan agama, budaya, atau ekonomi, namun menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial yang signifikan.

Nikah siri memiliki kedudukan hukum yang ambigu dalam sistem hukum Indonesia. Secara formal, nikah siri tidak diakui oleh negara karena tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan. (Putro et al., 2024)

Dari sisi moralitas, nikah siri sering kali dipandang sebagai solusi bagi pasangan yang terhalang oleh berbagai kendala administratif atau ekonomi. Namun, praktik ini juga menimbulkan dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak dari nikah siri sering kali tidak memiliki akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diakui oleh negara, sehingga menempatkan mereka dalam posisi rentan secara hukum. (Fakhria, 2017)

Nikah siri merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek agama, hukum, sosial, dan budaya. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan, serta dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. (Eda, 2023) Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan nikah siri, dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang ada.

Nikah siri, sebagai praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara, menimbulkan berbagai polemik dalam masyarakat Indonesia. Meskipun secara syariat Islam pernikahan ini dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun dari perspektif hukum positif, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan dilema antara moralitas yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu dengan legalitas yang diatur oleh negara.

A. Dikotomi Moralitas dan Legalitas dalam Nikah Siri

Dikotomi antara moralitas dan legalitas dalam praktik nikah siri. Dari sisi moralitas, individu atau pasangan yang melaksanakan nikah siri merasa telah memenuhi kewajiban agama dan moral dengan melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam. Namun, dari sisi legalitas, pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Fenomena nikah siri di Indonesia mencerminkan persoalan yang kompleks antara nilai moralitas keagamaan dan tuntutan legalitas negara. Dalam studi ini, ditemukan adanya dikotomi yang tajam antara keduanya. Di satu sisi, pelaku nikah siri merasa telah menjalankan perintah agama dan memenuhi kewajiban moralnya dengan menikah secara sah menurut syariat Islam. Namun di sisi lain, negara tidak mengakui sahnya pernikahan tersebut karena tidak tercatat secara administratif di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Akibatnya, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang melindungi hak dan kewajiban para pihak di mata hukum positif. (Akmal & Asti, 2021)

Dalam konteks moralitas, terutama dalam sudut pandang Islam, nikah siri dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, yakni adanya calon suami-istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-qabul. Keabsahan ini diperkuat oleh pandangan ulama klasik, yang menekankan bahwa pencatatan atau administrasi pernikahan bukanlah syarat sahnya akad, tetapi hanya bersifat administratif. Dengan demikian, banyak umat Islam yang beranggapan bahwa selama syarat-syarat ini dipenuhi, maka pernikahan sudah sah secara agama dan otomatis juga dipandang benar secara moral.

Dalam filsafat hukum Islam, tindakan yang sesuai dengan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), seperti menjaga kehormatan, mencegah perzinahan, dan membangun keluarga sakinah, dianggap sebagai tindakan yang bermoral. Oleh karena itu, pasangan yang memilih

nikah siri dengan niat menghindari maksiat merasa telah berada di jalur moral yang benar, terlepas dari pengakuan negara.

Moralitas ini juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural dan tingkat pendidikan masyarakat. Dalam beberapa komunitas muslim, terutama di pedesaan, pencatatan nikah sering dianggap tidak penting, bahkan cenderung dianggap sekadar formalitas belaka. Keyakinan religius lebih dominan dalam menentukan tindakan, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, nikah siri dipandang bukan sebagai pelanggaran, tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada agama.

Berbeda dengan pandangan moralitas tersebut, negara menempatkan pencatatan pernikahan sebagai hal yang esensial dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, setiap pernikahan wajib dicatatkan di instansi resmi. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik-praktik penyalahgunaan institusi pernikahan, melindungi perempuan dan anak, serta memastikan keadilan hukum ketika terjadi konflik atau perceraian.(Paijar, 2022)

Tanpa pencatatan, pernikahan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam berbagai urusan legal, seperti pembagian harta, hak waris, pengakuan anak, hingga perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak dapat menuntut hak nafkah, gono-gini, atau bahkan perlindungan hukum dari kekerasan karena pernikahan mereka tidak diakui negara.(Oktaviani, 2022)

Dari perspektif hukum positif, nikah siri dianggap sebagai bentuk pelanggaran administratif, meskipun tidak secara langsung dikriminalisasi. Namun demikian, implikasi sosial dan hukum dari tidak tercatatnya sebuah pernikahan sangat signifikan. Hal ini memperlihatkan pentingnya legalitas dalam menjamin struktur sosial dan hukum dalam masyarakat modern.

Ketegangan antara moralitas dan legalitas dalam nikah siri terjadi karena adanya perbedaan kerangka epistemologis antara hukum agama dan hukum negara. Moralitas bersumber dari keyakinan, ajaran agama, dan etika personal, sedangkan legalitas bersumber dari otoritas negara yang membutuhkan validitas administratif. Ketika kedua sistem ini tidak harmonis, yang terjadi adalah ambiguitas status hukum yang pada akhirnya merugikan individu, terutama dalam konteks perlindungan hukum.

Sebagai contoh, seorang perempuan yang menikah siri tidak dapat mengajukan gugatan cerai atau menuntut nafkah karena tidak memiliki bukti sah bahwa ia telah menikah. Demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri kesulitan mendapatkan status hukum sebagai anak sah, meskipun kini terdapat mekanisme untuk mengesahkan anak luar nikah melalui pengadilan. Hal ini memperkuat argumen bahwa ketidakcocokan antara moralitas keagamaan dan legalitas negara menciptakan kerentanan struktural dalam masyarakat.

Untuk mengatasi dikotomi ini, perlu adanya pendekatan rekonsiliatif antara moralitas dan legalitas. Salah satunya adalah dengan mendorong pemahaman bahwa pencatatan pernikahan bukanlah bentuk penolakan terhadap nilai-nilai agama, tetapi justru sebagai pelengkap untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dari pernikahan dapat dilindungi secara menyeluruh.

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, pencatatan pernikahan dapat dimasukkan sebagai bagian dari *masalah mursalah* (kemaslahatan umum), yakni tindakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil syar'i, namun dibutuhkan demi kepentingan umat. Ini menjadi dasar argumentatif bahwa negara memiliki legitimasi untuk mengatur administrasi pernikahan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. (Aminah, 2014)

Penyuluhan hukum, pendidikan keluarga, serta pelibatan tokoh agama dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah merupakan langkah-langkah preventif yang perlu diperkuat. Negara juga perlu memberikan kemudahan akses layanan pencatatan pernikahan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil atau kalangan ekonomi bawah.

B. Implikasi Hukum dan Sosial dari Nikah Siri

Nikah siri memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Secara hukum, pasangan yang menikah siri tidak memiliki perlindungan hukum dalam hal perceraian, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum perdata. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Secara sosial, pasangan yang menikah siri seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis mereka. (Widodo & Fitria, 2010)

Dari perspektif filsafat hukum Islam, pernikahan merupakan institusi sakral yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan moral. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan dianggap penting untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan. Filsafat hukum

Islam menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam institusi pernikahan.

Nikah siri sebagai praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi ke negara menimbulkan berbagai implikasi serius, baik dari segi hukum maupun sosial. Meskipun pernikahan ini sah menurut syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun ketidaktercatannya di hadapan negara menjadikannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perspektif hukum, kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Seorang istri dalam pernikahan siri, misalnya, tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk menuntut nafkah, harta bersama (gono-gini), atau perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Begitu pula dengan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, yang dalam banyak kasus hanya diakui secara hukum sebagai anak dari ibunya, sementara hubungan keperdataan dengan ayahnya harus melalui proses pengadilan yang tidak selalu mudah dan murah.(Fakhria, 2017)

Dampak lainnya adalah pada akses terhadap administrasi dan pelayanan publik. Ketika pernikahan tidak tercatat, maka berbagai dokumen penting seperti Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, maupun hak atas layanan sosial seperti BPJS dan pendidikan menjadi terkendala. Akibatnya, keluarga hasil nikah siri menjadi warga negara yang berada dalam situasi hukum yang lemah dan terpinggirkan secara administratif. Hal ini menjadi ironi dalam sistem hukum modern yang menempatkan legalitas administratif sebagai syarat utama dalam menjamin perlindungan hukum dan sosial warganya.

Di samping itu, dari sisi sosial, nikah siri juga membawa dampak negatif yang cukup besar. Perempuan yang menjalani pernikahan siri sering kali mendapatkan stigma sebagai istri tidak sah, atau bahkan dianggap sebagai istri simpanan. Stigma ini membuat mereka rentan terhadap perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat luas. Anak-anak yang lahir dari nikah siri juga tidak lepas dari tekanan sosial. Mereka kerap mengalami diskriminasi dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial karena status hukum mereka yang tidak jelas atau tidak diakui sepenuhnya. Ketidakjelasan status ini juga berdampak pada psikologis anak yang merasa dirinya berbeda atau dikucilkan dari lingkungan sekitarnya.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa nikah siri bukan hanya persoalan agama atau pilihan pribadi, melainkan juga mencerminkan problem struktural berupa minimnya literasi hukum masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah dan masyarakat pedesaan.

Banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa pencatatan pernikahan merupakan kewajiban hukum yang membawa konsekuensi penting dalam kehidupan berkeluarga.(Gunawan, 2022) Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menyosialisasikan pentingnya pencatatan nikah melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan afirmatif.

Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, kerangka berpikir yang holistik dalam melihat pernikahan tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai institusi moral dan spiritual. Dan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan aspek moral dan spiritual dalam merumuskan regulasi terkait pernikahan, serta pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk perlindungan hukum dan sosial.

KESIMPULAN

Nikah siri sebagai praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara telah berkembang menjadi fenomena sosial yang cukup signifikan di Indonesia, dan menunjukkan dinamika hubungan yang kompleks antara norma agama, nilai moral, dan sistem hukum positif. Dalam penelitian ini, dianalisis bahwa dari sudut pandang hukum Islam, nikah siri sah secara agama selama terpenuhi syarat dan rukunnya, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul. Namun, dari perspektif hukum negara, nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketidaksiuaian ini menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak-anak, yang rentan kehilangan hak-haknya akibat status pernikahan yang tidak sah secara legal.

Dari sisi filsafat hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa nilai moral yang menjadi landasan praktik nikah siri tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Filsafat hukum Islam menawarkan pendekatan integratif yang menjadikan nilai-nilai moral keagamaan sebagai inti hukum, namun juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan sosial yang terorganisir. Dalam konteks ini, legalitas tidak boleh diabaikan, karena menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan substantif bagi masyarakat.

Kontribusi penelitian ini tidak hanya terletak pada telaah teoritis dan konseptual, tetapi juga pada upayanya mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan perlindungan hukum. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan agar regulasi yang dirumuskan dapat menjembatani norma agama dan hukum negara,

sehingga mampu melindungi kepentingan semua pihak secara adil. Meski demikian, dibutuhkan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris serta kajian atas peran aktif pemerintah dan lembaga keagamaan agar solusi yang ditawarkan benar-benar menyentuh akar masalah nikah siri di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. M., & Asti, M. J. (2021). Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://www.academia.edu/download/74434383/pdf.pdf>
- Aminah, S. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). *Jurnal Cendekia*. <https://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/cendekia/vol12no1jan2014/cendekia-vol12no1jan2014-03.sitiaminah.pdf>
- Eda, T. P. (2023). ANALYSIS OF THE DECISION OF CASE NO. 1874 CONCERNING THE LEGALIZATION OF SIRI MARRIAGE. *JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES*. <https://humasjournal.my.id/index.php/HJ/article/view/64>
- Fakhria, S. (2017). Menyoal Legalitas Nikah Sirri (Analisis Metode Istiṣlāhiyyah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1190>
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak Nikah Siri Terhadap Istri Dan Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/PMI/article/view/9726>
- Gunawan, E. (2022). LEGALITAS AKTE KELAHIRAN TERHADAP ORANG TUA YANG MENIKAH SIRI (TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA). *Jurnal Administrasi Dan Sosial Sains*. <http://journal.unigha.ac.id/index.php/JASS/article/view/884>
- Oktaviani, I. (2022). *Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Benda)*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin
- Paijar, P. (2022). Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah: Jurnal Hukum Keluarga* <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiiyyah/article/view/17463>
- Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. A. J., & ... (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial.
- Wahyudani, Z. (2020). Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalah. ... : *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan* https://www.academia.edu/download/64995441/KEABSAHAN_NIKAH_SIRI_DALAM_PERSPEKTIF_MASLAHAH.pdf
- Widodo, S. F. A., & Fitria, V. (2010). Problematika Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan. *Jurnal Penelitian Humaniora*. <https://www.academia.edu/download/87415699/5030-12675-1-PB.pdf>